

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM
MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN
PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2023
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NANDA ANDRIANI
NIM: 12220423537

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Nanda Andriani
NIM : 12220423537
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A
NIP. 197607132009121001

Pekanbaru, 9 Desember 2025

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "UPAYA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : Nanda Andriani
NIM : 12220423537
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 09 Januari 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MH

Penguji II
Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanda Andriani
 NIM : 12220423537
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bantan Tengah, 13 Juli 2004
 Fakultas : Syarifah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ *, dengan ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



Nanda Andriani
 NIM : 12220423537

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Nanda Andriani, (2026 : **Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat memerlukan pengawasan yang kuat untuk menjamin kejujuran dan keadilan. Bawaslu memiliki peran strategis, namun pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Di Provinsi Riau, Pengawasan Partisipatif masih lemah akibat rendahnya literasi politik dan kurang optimalnya program kampung pengawasan. Penelitian ini menelaah upaya Bawaslu Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 serta meninjau relevansinya dalam perspektif fiqh siyasah.

Permasalahan pada Penelitian ini adalah bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023?, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya tersebut?, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam menilai bentuk dan penerapan pengawasan partisipatif yang dilakukan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di kantor Bawaslu Provinsi Riau. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang Kodiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, 1 orang Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, dan 2 orang Staff Pengawasan Partisipatif. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah empat informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 telah berjalan, namun belum optimal. Adapun, faktor pendukungnya yaitu Faktor pendukung meliputi kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan budaya lokal, dukungan organisasi masyarakat dan pemuda, serta penguatan SDM pengawas yang dibarengi pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran serta kurangnya jumlah pengawasan didesa. Dari perspektif fiqh siyasah, pengawasan partisipatif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, syura, dan hisbah sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan mencegah penyimpangan.

Kata kunci: *Upaya, Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Pemilu, Fiqh Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Robbil'alamiin Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karna keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang turut membantu. Dengan ini penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Asmungin dan Ibunda Priatin, Abang tersayang Usman dan Mustapa, Kakak tersayang Erna Wati, adik tersayang Tirta Hasrianti, serta Kelurga Besar Bani Asmungin yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Bapak Dr. Harris Simaremare Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, SH., MH, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Terimakasih penulis ucapkan untuk semua dedikasi yang ayahanda dan ibunda berikan selama penulis menempuh dunia perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M. Ag. selaku Pembimbing Materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Pembimbing Metopel sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Indra Khalid Nasution, SH., MH, selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM, selaku Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Tarmizi, AP selaku Kabag Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Darusalim, SH., MH, selaku Staff Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Azizul Hakim S.Ip, selaku Staf Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau, yang telah memberi waktu, kesempatan dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Nanda Andriani selaku penulis skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan sangat baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulit rasanya bertahan sampai detik ini, yang telah berani mengambil langkah tekad untu merantau jauh dari orangtua yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah meskipun berbagai tantangan datang silih berganti tanpa henti, serta atas kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk tidak menyerah hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada teman-teman seperjuangan baik internal maupun eksternal penulis ucapkan terimakasih karna sudah memberikan semangat, motivasi, serta tempat berbagi cerita, pengalaman, tawa dan duka yang tidak akan penulis lupakan. *See u guys!*
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoaga Allah SWT menerima segala amal kebaiakn kepada mereka dan membalas dengan ribuan kebaiakn yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Desember 2025
Penulis

Nanda Andriani
NIM. 12220423537

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	19
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kerangka Teoritis.....	22
1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	22
2. Partisipatif.....	26
3. Pengawasan.....	27
4. Pemilu serentak.....	28
5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023	33
6. Fiqh Siyasah.....	35
B. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
C. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	55
E. Informan Penelitian	56
F. Sumber Data	57
G. Teknik Pengumpulan Data.....	59
H. Teknis Analisis Data	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Upaya Bawaslu Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023	65
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Di Provinsi Riau	78
C. Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau.....	36
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti.....	57
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Secara konseptual, negara hukum dan sistem-sistem demokrasi semestinya mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur terpenting dalam demokrasi sebagaimana pada isi Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan dalam Pasal 1A ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”²

Makna dari ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’ yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerinatahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat, untuk memilih

¹Wiwin And Muhamad Andri Alvian, “Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional,” dalam *Jurnal Sultan* Vol. 1, No. 2 (2022). h. 21

²Riastri Haryani, “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemiludan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu,” dalam *Binamulya Hukum* Vol. 12, No. 1 (2023). h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin melalui pemilihan Presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya.³

Salah satu ciri negara demokrasi yakni terdapatnya pemilu guna menentukan kepada negara, kepala daerah atau memilih anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu ialah perwujudan nyata kerakyatan dalam praktek bernegara dalam rentang waktu masa ini karena sarana utama untuk rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara.⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, selain Lembaga Teknis Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Lembaga Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), juga ada organisasi yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memegang fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil atau proses pemilu yang dinilai curang dan hal tersebut menjadi pendorong terbentuknya Bawaslu.⁵

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) secara umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Tugas utamanya ialah memastikan

³Benediktus Aprianus, Et.Al., “Penerapan Hukum Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Bangsa Dan Kedaulatan Rakyat,” dalam *Jurnal Pekan* Vol.9 No.2. (2024), h. 158.

⁴Rio Ranbilal, Gotfridus Goris Seran, and Denny Hernawan, “Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor,” dalam *Karimah Tauhid* Vol. 4, No. 1 (2024). h. 4485

⁵Robby Salim Syah, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum,” dalam *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* Vol.2, No. 3 (2024). h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu berjalan sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran, demi terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk lembaga penyelenggara pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Di setiap bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, dengan demikian tujuan dari sebuah peraturan adalah untuk mencegah pelanggaran dalam proses pemilu, yang membutuhkan kolaborasi masyarakat untuk menerapkan pengawasan. Untuk memastikan bahwa peraturan berlaku dan tepat sasaran, Bawaslu bertugas keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sangat bergantung pada ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Untuk mencegah hal ini terjadi, masyarakat harus berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.⁶

Tugas Bawaslu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah mencegah pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Pengawasan di negara demokrasi sangat penting. Menurut para ahli, "Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan." Menurut R. Terry, yang dikutip Muchsan, ini menunjukkan bahwa pengawasan berfokus pada tindakan evaluasi dan koreksi atas hasil yang dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Tindakan pengawasan tidak dilakukan saat kegiatan sedang

⁶Roby Hadi Putra, Lara Indah Yandri, and Fani Ratny Pasaribu, "Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang PengawasanPartisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024", dalam *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 19, no. 2 (2025), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan; sebaliknya, mereka diamati saat kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu⁷

Salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi tahapan pemilu dan mencegah pelanggaran. Ada tugas strategis dan penting Bawaslu adalah mencegah pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi dengan menerapkan strategi pencegahan terbaik. Diharapkan juga bahwa Bawaslu memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan yang tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Dengan demikian, integritas Bawaslu akan selalu diuji karena mereka menangani berbagai aspek pemilu yang saling menguntungkan⁸

Program Kampung Pengawasan muncul sebagai salah satu strategi inovatif yang mengintegrasikan pencegahan pelanggaran melalui pengawasan partisipatif di tingkat komunitas. Inisiatif ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam fungsi pengawasan agar potensi pelanggaran baik dalam konteks pemilihan umum maupun kegiatan publik lainnya dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini.

Pola pencegahan dalam Kampung Pengawasan berakar pada prinsip bahwa masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi agen utama pencegahan. Melalui pelibatan warga dalam monitoring dan dialog bersama stakeholder seperti penyelenggara, aparat keamanan, dan tokoh lokal, kampung pengawasan menempatkan masyarakat pada posisi sentral untuk

⁷Wizdanul Ma'arif Ma'arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020," dalam *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 3

⁸Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," dalam *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami aturan, mengidentifikasi risiko, serta merespon potensi pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini berlaku, misalnya, dalam konteks Pemilu di mana masyarakat diajak untuk memperhatikan praktik seperti politik uang, penyebaran informasi sesat, atau pelanggaran lainnya yang bisa merusak proses demokrasi. Kesadaran komunitas terhadap aturan dan kewajibannya meningkat melalui forum-forum diskusi serta pendidikan politik yang digalakkan di lingkungan kampung pengawasan.⁹

Di dalam peraturan bawaslu disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) bahwasanya Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.¹⁰ Melalui pendekatan ini, Bawaslu khususnya provinsi Riau mendorong keterlibatan warga negara, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok kepemudaan dan keagamaan dalam mengidentifikasi serta melaporkan potensi pelanggaran pemilu. Kegiatan pengawasan partisipatif diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan politik, pelatihan, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Riau memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Komisi

⁹Abdi Akbar Et.Al, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), h. 42

¹⁰Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 8, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72 tentang Pengawasan Partisipatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga substantif demi menjaga integritas demokrasi. Melalui pengawasan yang ketat dan transparan, Bawaslu Provinsi Riau berperan penting dalam menciptakan pemilu yang bermartabat serta menjamin hak politik masyarakat Riau dalam menentukan pilihan politiknya secara bebas dan tanpa tekanan.

Upaya untuk mengedukasi dan mengajak seluruh masyarakat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam proses pemilihan umum, untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi setiap tahapan proses pemilu dikenal sebagai pengawasan partisipasi. Dengan mendorong orang-orang yang memiliki kepedulian sosial tinggi untuk berpartisipasi, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk menjadi bagian penting dari proses pengawasan.¹¹

Pengawasan partisipatif adalah proses yang mengawasi tindakan dan kontribusi langsung dari masyarakat atau kelompok. masyarakat dalam memastikan bahwa tindakan atau prosedur tertentu dilakukan dengan benar. Pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses pemilu, baik secara pribadi maupun melalui organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

¹¹Ibnu Kusuma Paksi, “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Melalui Kampung Pengawasan Partisipatif”, (Skripsi; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik serta mengurangi pelanggaran seperti politik uang.¹²

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang menangani pemilu. Ini termasuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah lembaga penting yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses Pemilu di daerah tersebut. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu Provinsi Riau bertanggung jawab untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Mengawasi proses pemilu secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan demokrasi, keadilan, dan integritas. Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran, kecurangan, atau penyimpangan selama proses pemilu. Namun, karena luasnya wilayah yang diawasi dan banyaknya pihak yang terlibat dalam tahapan pemilu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu saja tidak cukup. Oleh karena itu, untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan transparan, masyarakat harus memainkan peran pengawasan.¹³

Salah satu cara untuk memastikan pemilu serentak berkualitas tinggi adalah dengan memantau partisipasi masyarakat. Kewajiban dan kewajiban moral masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil suara. Dengan keterlibatan aktif dalam pemilu, lebih sedikit kemungkinan

¹²Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, *Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 95.

¹³Erwin Widhiandono dan Rosa Widya Ningtyas, "Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi Di Bawaslu Kota Blitar," dalam *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 3 (2023), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran terjadi. Pengawasan partisipatif juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu karena membangun budaya demokrasi yang sehat di mana masyarakat bukan hanya objek tetapi juga subjek proses demokrasi.

Pengawasan pemilihan merupakan komponen penting dari sistem demokrasi Indonesia. Bawaslu Provinsi Riau dan lembaga pengawas lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis serta mencegah dan menghentikan pelanggaran yang dapat merusak kualitas hasil pemilihan. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pemilu yang jujur dan adil. Dalam era demokrasi yang semakin berkembang, penting bagi lembaga pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kinerja mereka dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan politik. Lembaga pengawas pemilu dapat memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat dengan integritas dan kredibilitas yang tinggi.¹⁴

Sebelum Pemilu Serentak 2024, pola pengawasan Pemilu di Indonesia didominasi oleh pendekatan formal, struktural, dan reaktif yang bersumber pada ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan konstitusional bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh tingkatan, mulai pusat hingga desa, dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap tahapan dan prosedur hukum yang berlaku. UU Pemilu secara jelas

¹⁴*Ibid.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu. Selain itu, Undang-Undang ini menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Selain itu, sebelum 2024, pengawasan Pemilu masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan sumber daya manusia pengawas, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. Praktik pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan pelanggaran kampanye di media sosial kerap luput dari pengawasan awal karena belum kuatnya mekanisme deteksi dini berbasis komunitas. Dengan demikian, pengawasan pada masa ini lebih bersifat penindakan dan penanganan perkara, bukan membangun ekosistem pencegahan pelanggaran.

Pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara struktural, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui konsep pengawasan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam mengawasi seluruh

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tambahan Lembar Negara Republic Indonesia Nomor 6109, Tentang Pemilihan Umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahapan pemilu, mulai dari tahapan awal hingga pascapenetapan hasil, guna meminimalisasi pelanggaran dan meningkatkan legitimasi demokrasi. Salah satu bentuk konkret dari pengawasan partisipatif tersebut adalah Program Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dirancang untuk memperkuat basis pengawasan di tingkat desa dan kelurahan.

Di Provinsi Riau, Program Kampung Pengawasan telah diimplementasikan sebagai upaya memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kesadaran hukum serta politik masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan ruang kolaboratif antara Bawaslu dan masyarakat lokal dalam mencegah pelanggaran pemilu secara dini. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui kampung pengawasan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan, rendahnya keberlanjutan program setelah tahap pencanangan, serta minimnya inisiatif pelaporan pelanggaran dari masyarakat di tingkat akar rumput.¹⁶

Berbagai faktor menjadi penyebab belum optimalnya pengawasan partisipatif di Provinsi Riau. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia, menyebabkan program kampung pengawasan lebih bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek pengawasan yang substantif. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep, mekanisme, dan prosedur pengawasan pemilu menjadikan

¹⁶Riastri Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2 (2021), hal. 145–146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi publik masih bersifat pasif dan insidental.¹⁷ Ketiga, belum adanya indikator keberhasilan dan pola pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan kampung pengawasan belum mampu berfungsi sebagai model pengawasan partisipatif yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain itu, secara kelembagaan, peran Bawaslu sebagai fasilitator pengawasan partisipatif dihadapkan pada tantangan koordinasi lintas sektor serta keterbatasan dukungan dari pemangku kepentingan lokal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya internalisasi nilai-nilai pengawasan pemilu di tengah masyarakat, sehingga pengawasan masih dipersepsikan sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga penyelenggara pemilu, bukan sebagai tanggung jawab kolektif warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menganalisis bagaimana upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif melalui Program Kampung Pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak usman selaku ketua Bawaslu kab. Bengkalis menyampaikan bahwasanya Memasuki dan pasca Pemilu 2024, pola pengawasan Pemilu bergeser menuju pendekatan yang lebih preventif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Pergeseran ini ditopang oleh penguatan regulasi melalui berbagai Peraturan Bawaslu yang memperjelas mekanisme pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, khususnya pada titik-titik rawan pelanggaran seperti pencalonan dan penyusunan daftar

¹⁷Wiwin Dan Muhamad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," dalam *Jurnal Sultan*, Vol. 1, No. 2 (2022), Hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilih. Selain itu, pengawasan partisipatif semakin ditegaskan sebagai strategi utama dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra pengawas, baik melalui pendidikan pemilih, pemantauan tahapan, maupun pelaporan pelanggaran. Arah kebijakan pengawasan ke depan juga menempatkan pencegahan sebagai fokus utama melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas pengawas, dan perluasan literasi pengawasan, sehingga pengawasan Pemilu tidak hanya bersifat penindakan, tetapi menjadi upaya kolektif untuk menjaga integritas proses demokrasi.¹⁸

Dengan demikian, perubahan pola pengawasan sebelum dan sesudah 2024 menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang dominan formal-reaktif ke pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif. Landasan hukum yang kuat berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berbagai Peraturan Bawaslu terkait pengawasan teknis maupun partisipatif menjadi instrumen yang menegaskan peran masyarakat serta penguatan kelembagaan untuk menjaga integritas Pemilu secara komprehensif. Pendekatan semacam ini diharapkan tidak hanya melindungi aspek prosedural Pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan

¹⁸Usman, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Wawancara, Pekanbaru, Senin 12 Januari 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan”.¹⁹

Dalam rangka menekan angka kecurangan pada pemilu tahun 2024 Bawaslu provinsi Riau telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Bentuk dari pencegahan pelanggaran pemilu tersebut adalah dengan banyaknya keterlibatan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan pemilu.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Riau, Bawaslu menemukan bahwa masih terdapat berbagai potensi pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, kampanye di luar jadwal, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, serta penyebaran informasi hoaks melalui media sosial. Di sisi lain, keterbatasan jumlah pengawas pemilu dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) menyebabkan pengawasan oleh Bawaslu belum dapat menjangkau seluruh tahapan pemilu secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan partisipatif menempatkan masyarakat

¹⁹Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, And Machwal Huda, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019,” dalam *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, (2023), h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai subjek aktif dalam pengawasan pemilu dengan cara melakukan pemantauan, pencegahan, serta pelaporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Provinsi Riau masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, tata cara pelaporan, serta peran yang dapat mereka lakukan dalam mendukung pengawasan pemilu.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan kepada masyarakat, pembentukan desa/kelurahan pengawasan, pelibatan pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan pelaporan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam implementasinya Bawaslu Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi politik masyarakat, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, efektivitas upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Riau menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat kesesuaian antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam al-Qur'an tidak di Sebagai contoh kasus, pada tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 di salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Bawaslu menerima laporan terbatas dari masyarakat terkait dugaan politik uang dan kampanye terselubung. Padahal, berdasarkan hasil pengawasan langsung dan informasi awal, indikasi pelanggaran tersebut terjadi secara masif di lingkungan masyarakat. Minimnya laporan dari masyarakat disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap regulasi pemilu, kekhawatiran akan adanya tekanan atau konflik sosial, serta anggapan bahwa pengawasan pemilu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bawaslu jelaskan ketentuan yang rinci bagaimana sistem pemerintah suatu negara dibuat tetapi Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan serta mengantarkan suatu bangsa kepada suasana adil dalam kemakmuran bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.

Untuk mengatur serta memimpin masyarakat Indonesia yang pada umumnya memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda maka dibutuhkan seorang pemimpin yang adil yang dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Q.S An-Nisaa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’/4: 58).²⁰

Dalam tafsir Al Azhar karya Prof Hamka menjelaskan ayat tersebut merupakan perintah dari Allah SWT agar manusia menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menekankan dua hal utama: kewajiban mengembalikan titipan atau amanah kepada pemiliknya, dan kewajiban para penguasa serta hakim untuk memutuskan perkara dengan adil tanpa pilih kasih. Ayat pula merupakan ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya. Dalam tafsir tersebut Hamka mengatakan “Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas, hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu”.²¹

Dapat disimpulkan berdasarkan ayat dan tafsir, bahwa Allah menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga dan menunaikan amanah serta menetapkan hukum dengan adil. Tafsir Prof. Hamka menekankan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang layak, ahli, dan dapat dipercaya, sementara keadilan harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun pemerintahan harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala perbuatan hamba-Nya.

²⁰Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Q.S Al-An-Nisa/4:58), diakses pada tanggal 1 April 2025, dalam <https://quran.kemenag.go.id/>.

²¹Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 1271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mengenai hal tersebut dalam istilah Fiqh Siyasah mengacu pada proses pengaturan, pengelolaan, pengendalian, atau pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemaslahatan manusia dengan syariat dan hukum serta peraturan yang relevan. Untuk membangun pemerintahan yang adil dan makmur, para Fuqaha menguraikan syarat-syarat yang diperlukan untuk kepemimpinan. Menurut Al-Mawardi, kriteria untuk mengemban peran kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Berlatihlah bersikap adil
2. Memiliki pemahaman yang diperlukan untuk melakukan ijtihad.
3. Pengalaman persepsi pendengaran, pengamatan visual, dan percakapan yang menarik.
4. Memiliki bagian tubuh yang sempurna²²

Mempertahankan sudut pandang yang luas terhadap pengelolaan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam konteks pemilu, pengawasan partisipatif mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat atau pihak non-pemerintah dalam mengawasi dan memastikan proses pemilu yang adil, transparan, jujur dan berkelanjutan. Pengawasan partisipatif dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan individu biasa.²³

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 6–7

²³ Muhamad Oki Megananda, *Skripsi*, “Implementasi Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Perspektif Fiqh Siyasah Hanafidziyyah”, (2023), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Provinsi Riau. Program Pengawasan Partisipatif dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
3. Pojok Pengawasan;
4. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
5. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.²⁴

Fokus penelitian ini adalah pasal 3 ayat (2) pada poin e yang berbunyi Kampung Pengawasan Partisipatif. Berdasarkan peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 bahwasanya pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali seharusnya memiliki 1 program yang mungkin kurang efektif dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasannya penulis menemukan beberapa gejala seperti:

1. Masih ada lemahnya program kampung Pengawasan Partisipatif yang seharusnya menjadi satu langkah untuk Bawaslu dalam meningkatkan Partisipatif dalam pemilu.
2. Masih ada Partisipasi masyarakat yang terbatas karena rendahnya kesadaran dan literasi politik, terutama di wilayah pedesaan Sosialisasi

²⁴Indoneisa, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 3 ayat 2, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, tentang Pengawasan Partisipatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forum belum merata sehingga tidak semua kalangan mengetahui peran dan mekanismenya.

Dari gejala di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah.”**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya membahas tentang Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau, serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat di ambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau.
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan

Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang pengawasan partisipatif pemilu serentak pada pemilu 2024.
- b. Untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap para pembaca.
- c. Untuk mendorong berdiskusi dan penelitian lanjutan terkait isu atau permasalahan yang terjadi pada pemilu 2024.
- d. Untuk sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tugas utama Bawaslu adalah mencegah dan menindak pelanggaran pemilu serta menangani sengketa pemilu. Di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu mengawasi berbagai tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta proses rekapitulasi suara. Selain itu, Bawaslu juga berwenang mengelola arsip pemilu, mengevaluasi hasil pemilu, dan memastikan netralitas.²⁵

Badan Pengawas Pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu adalah lembaga negara yang independen yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan legislatif. Bawaslu sering dianggap sebagai penjaga keadilan dalam proses pemilu oleh masyarakat. Mereka

²⁵Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, (Alumni, Bandung, 2010), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharap Bawaslu bertindak adil dan transparan dalam menangani sengketa dan pelanggaran pemilu.²⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki dasar hukum kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara konstitusional, prinsip pengawasan pemilu berakar pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁷ Untuk menjamin terwujudnya prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu diberikan kewenangan strategis yang meliputi pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Selain menjalankan fungsi pengawasan secara kelembagaan, Bawaslu juga memiliki mandat hukum untuk mendorong keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menugaskan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai bagian dari

²⁶Okvita Sekar Fadhilah, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik, *Buluqiyya*”, dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 06. No. 1. (2024), h. 54

²⁷Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22e

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya pencegahan pelanggaran.²⁸ Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang mengatur bentuk, mekanisme, dan peran Bawaslu sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat.²⁹ Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga penyelenggara pemilu, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif antara negara dan warga negara dalam menjaga integritas demokrasi.

Rekrutmen anggota Bawaslu tingkat nasional dan daerah dilaksanakan melalui tim seleksi yang terbuka, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai prinsip demokrasi, dengan tahapan uji kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPR RI serta keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi sebagai bentuk partisipatif.

Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengawasan pemilu. Meskipun demikian, pengawasan tersebut dianggap kurang independen dan mudah terpengaruh oleh intervensi politik dari pihak yang berkuasa. Selama Orde Baru, pemilu dianggap sebagai cara untuk memberikan legitimasi kepada penguasa yang otoriter. Sistem politik Indonesia mengalami transformasi besar setelah Reformasi 1998, yang

²⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Tantang Pemilihan Umum

²⁹Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 dan 5, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72 tentang Pengawasan Partisipatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggulingkan rezim Orde Baru. Sistem demokrasi multipartai dan pemilihan umum yang lebih bebas merupakan langkah penting. Bawaslu dibentuk untuk menjamin proses pemilu yang adil dan transparan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah pelaksanaan pengawasan partisipatif. Yang mana pengawasan partisipatif sendiri menurut Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pada pengertian pengawasan tersebut, terdapat korelasi antara perencanaan dan pengawasan³⁰

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai pengawas utama dalam seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini bertugas mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran pemilu, menangani sengketa, serta memastikan seluruh proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Perannya mencakup pengawasan teknis mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil.

Pembentukan Bawaslu menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, terutama setelah Reformasi 1998, yang mengakhiri era Orde Baru di mana pengawasan pemilu berada di bawah pemerintah

³⁰Muhammad Tajuddin Ulya dan Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah", dalam *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (2022), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kurang independen. Bawaslu hadir sebagai respon atas kebutuhan akan lembaga pengawas yang bebas dari intervensi politik dan dapat menjamin legitimasi pemilu.

Selain pengawasan formal, Bawaslu juga mengembangkan pengawasan partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu agar sesuai rencana dan prinsip demokrasi.

2. Partisipatif

Partisipasi menunjukkan bahwa seseorang terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan atau proses tertentu. Partisipatif dalam pendidikan berarti siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mahasiswa benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai karena keterlibatan ini mencakup elemen fisik, mental, dan emosional.³¹

Partisipatif dalam pengawasan pemilu adalah ketika orang-orang secara aktif mengawasi seluruh proses pemilihan umum, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemungutan suara. Tujuan dari pengawasan partisipatif adalah untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis serta masyarakat diberikan pengetahuan tentang makna demokrasi sebagai pilihan negara saat ini dalam membentuk sistem ketatanegaraan.³² Dengan melibatkan warga negara

³¹Ahmad Muslim, "Implementasi Pembelajaran Partisipatif Melalui Focus Group Discussion Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Mahasiswa", dalam *Jurnal Paedagogy*, Vol. 4, No. 1., (2017), h. 2

³²Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, *Op. Cit.*, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengawas independen yang turut menjaga integritas proses pemilu, pengawasan partisipatif bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis. Dalam situasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan, pelanggaran, atau manipulasi suara.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu meningkatkan kedaulatan rakyat. Melalui keterlibatan ini, publik memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap tingkat keadilan dan demokrasi yang baik.³³ Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia memungkinkan partisipasi dalam pengawasan melalui pengawasan langsung di TPS, pelaporan pelanggaran, dan partisipasi dalam pendidikan politik. Dengan berpartisipasi, lembaga pengawas resmi dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik dan menyeluruh, dan jangkauan pengawasan dapat diperluas

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Kontrol adalah proses menilai kinerja dan mengambil tindakan untuk menjamin pencapaian hasil yang diharapkan.

Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk menentukan kinerja standar dalam perencanaan untuk merancang sistem umpan balik

³³Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," dalam *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, no. 4 (2019). h. 622

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan, dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan.

Pengawasan adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja standar dalam perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menemukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang disediakan oleh organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan.³⁴

4. Pemilu serentak

Pemilu merupakan mekanisme yang digunakan sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan hak-hak demokratis mereka.³⁵ Secara teori, pemilu dipandang sebagai titik awal dari berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Karena itu, pemilihan umum menjadi elemen penting yang mendorong berjalannya sistem politik yang

³⁴Fety Fitriana Hertika, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), h. 8

³⁵Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 2, No. 1 (2009),. h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratis.³⁶ Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemilu merupakan suatu proses politik dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang berfungsi sebagai sarana untuk memilih lembaga perwakilan guna mengemban mandat rakyat.³⁷

Sistem pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan terdiri dari keberadaan Bawaslu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, seperti pemilu serentak. Pemilihan ini mencakup pemilihan administratif dan legislatif di berbagai tingkatan yang dikenal di negara ini, dimulai dengan pemilihan nasional, kemudian regional dan lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan diterapkan untuk pemilu supranasional, di mana pemilihan Parlemen Eropa dilakukan bersamaan dengan pemilihan nasional, regional, atau lokal. Variasi yang berbeda terjadi karena variabel yang mempengaruhi pelaksanaan pilkada serentak berbeda-beda. Beberapa sudah dilaksanakan, sementara yang lain masih bersifat hipotetis.³⁸

Di Indonesia, ada setidaknya enam model pemilu serentak, sebagian besar didasarkan pada perbedaan hipotetis dan empiris di antaranya:

Pertama adalah model pemilihan umum serentak total, yang diadakan setiap lima tahun untuk seluruh jabatan publik di tingkat

³⁶Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, and Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup* (Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023). h.2

³⁷Mhd. Ansor Lubis et al., *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Prubalingga: Eureka Media Aksara, 2023). h. 3

³⁸Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, "Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21 No.3, (2024), h. 511

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kabupaten dan kota di seluruh negeri. Pemilihan ini mencakup pemilihan parlemen, presiden, dan kepala daerah pasca-konflik. Model ini sering disebut sebagai "pilihan besar" atau "pilihan tujuh kotak."

Kedua, hanya pilkada serentak dilakukan untuk semua jabatan legislatif pusat dan daerah, dan kemudian pilkada serentak dilakukan untuk pimpinan pusat dan daerah. Dalam model pemilu paralel massal ini, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan serentak pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah tingkat pusat dan daerah, termasuk sidang dengar pendapat, dilakukan serentak.

Ketiga, bergantung pada tingkat pemerintahan, pemilihan parlemen dilakukan serentak dengan pemilihan sela. Pemilihan nasional dan pemilihan regional/lokal dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam model ini, pemilihan anggota parlemen nasional, seperti DPR dan DPD, dan anggota parlemen daerah, seperti DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, juga dilakukan dua hingga tiga tahun setelah pemilihan nasional.

Keempat, pilkada nasional dan lokal yang diadakan secara bersamaan, tetapi kadang-kadang berbeda (pilkada serentak dengan pilkada paralel). Model ini memungkinkan pemilihan presiden dan anggota parlemen DPR dan DPD dilakukan bersamaan. Selanjutnya, dalam satu atau dua tahun ke depan, diadakan pemilihan kepala daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pemilihan anggota parlemen daerah, ini termasuk pemilihan DPRD provinsi, kabupaten/kota administratif, dan gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih berdasarkan kelompokan wilayah atau kepulauan. Misalnya, pemilihan diadakan setiap dua tahun di Papua, tiga tahun di Sulawesi, empat tahun di Jawa dan Kalimantan, dan lima tahun di daerah lain. Dengan model keempat ini, pemilih dapat menilai kinerja partai politik dan pemerintah setiap tahun, menjaga dukungan mereka.

Kelima, pemilihan parlemen serentak di tingkat nasional, diikuti oleh pemilihan provinsi serentak berdasarkan siklus pemilihan lokal atau kesepakatan waktu. Ini dikenal sebagai pemilihan serentak dengan fleksibilitas pemilihan kota paralel. Dalam model ini, pemilihan presiden, yaitu presiden, bertepatan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Nantinya, sesuai dengan siklus dan jadwal pilkada yang disepakati bersama, pilkada serentak akan diadakan untuk memilih gubernur, bupati, walikota, kepala daerah, dan anggota legislatif daerah, yaitu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan ini dapat terjadi serentak di beberapa provinsi dalam satu tahun, seperti pemilihan di provinsi lain di Indonesia.

Keenam, pemilihan serentak dilakukan untuk memilih anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD, serta eksekutif presiden dan wakil presiden. Kemudian, pada titik tertentu, pemilihan eksekutif daerah juga dilakukan secara serentak. Dalam model ini, pilkada serentak hanya mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dengan waktu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung pada siklus pilkada komunal yang disepakati oleh masing-masing provinsi. Artinya, tergantung pada rencana dan siklus pilkada yang berlaku, pilkada serentak di setiap provinsi dapat dilakukan pada waktu yang sama atau berbeda.³⁹

Sebagaimana dilaporkan dalam evaluasi kerja Bawaslu kepada Komisi II DPR RI, Bawaslu telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan selama pemilu presiden dan legislatif yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Upaya pencegahan tersebut juga mencakup penciptaan indeks kerawanan pemilu (IKP), pendidikan pengawasan partisipatif melalui program Bawaslu Ngampus dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, dan penegakan hukum.⁴⁰ Bawaslu juga mengawasi kampanye di media siber dan media sosial. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan bahwa sebanyak 355 konten diawasi; dugaan pelanggaran konten terbanyak terjadi di Facebook 188 konten (33,2%) dan YouTube dengan dugaan pelanggaran terkecil, 2 konten (0,6%).⁴¹

Bawaslu menemukan 19 masalah berkaitan dengan pengawasan tahap pemungutan suara dan penghitungan suara; dari masalah tersebut, 13 berkaitan dengan pemungutan suara dan 6 berkaitan dengan penghitungan suara. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu)

³⁹*Ibid*, h. 511-513

⁴⁰Robi Ardianto, "Bawaslu Telah Upayakan 141.008 Pencegahan Selama Pemilu 2024," Bawaslu, September 28, 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/content/bawaslu-telah-upayakan-141008-pencegahan-selama-pemilu-2024>. Diakses 24 Maret 2025

⁴¹Antara, "Temukan Ratusan Pelanggaran Konten Internet, Bawaslu: Terbanyak Ujaran Kebencian," *Tempo.Co*, 2024. Diakses 24 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data ini dari patroli pengawasan yang dilakukan di 38 provinsi yang terdaftar. Bawaslu mengidentifikasi 531 pelanggaran sebagai pelanggaran, 386 sebagai bukan pelanggaran, dan 279 pelanggaran masih dalam proses. Semua upaya yang telah dilakukan telah menunjukkan kapasitas Bawaslu untuk mengkondusifkan pemilu serentak 2024 sesuai dengan amanat konstitusi.⁴²

Dapat disimpulkan Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak demokratis dan menjadi fondasi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemilu berfungsi memilih lembaga perwakilan sebagai pemegang mandat rakyat. Sistem pemilu serentak di Indonesia berkembang dalam beberapa model, mulai dari pemilu serentak total hingga pemilu legislatif dan eksekutif yang diatur berdasarkan siklus dan tingkatan pemerintahan.

5. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 mengatur bentuk-bentuk pengawasan partisipatif, di antaranya pelibatan individu, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga kelompok strategis lainnya. Bentuk pengawasan tersebut meliputi pencegahan, pelaporan, edukasi politik, kampanye anti politik uang, pembentukan kampung pengawasan, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.⁴³

⁴²*Ibid.*, h. 515

⁴³Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 dan 3, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72 tentang Pengawasan Partisipatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bawslu, sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu sendiri, memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam lingkup tugas dan wewenang Bawaslu. Namun, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih luas, Peraturan Bawslu mungkin memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki wewenang pembentukan peraturan dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi.⁴⁴

Peraturan Bawslu sebagai peraturan turunan mengimplikasikan bahwa keberlakuan dan keberlakuan hukumnya bergantung pada keberlakuan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Peraturan Bawslu dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengikat. Namun, meskipun Peraturan Bawslu dianggap sebagai peraturan turunan, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran dan keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Bawslu tetap memberikan landasan hukum yang penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Perbawslu juga memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu dalam menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan dalam rangka pengawasan pemilu yang efektif.⁴⁵

⁴⁴Akhmad Zaki Yamani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," dalam *Leuser Jurnal Hukum Nusantara*, Vol 1. No 2, (2024), h. 39.

⁴⁵*Ibid*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 mengatur berbagai bentuk pengawasan partisipatif, seperti pelibatan individu, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok strategis melalui kegiatan pencegahan, pelaporan, edukasi politik, kampanye anti politik uang, kampung pengawasan, serta penguatan kapasitas lewat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Meskipun kedudukannya berada di bawah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bawaslu tetap memiliki kekuatan hukum dalam lingkup kewenangan Bawaslu. Sebagai peraturan turunan, keberlakuannya bergantung pada aturan yang lebih tinggi, tetapi tetap penting karena menjadi dasar hukum, pedoman, dan arah kebijakan bagi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pemilu secara efektif.

6. Fiqh Siyasah

Secara bahasa, fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang berarti "pemahaman yang mendalam", dan secara terminologi, fiqh adalah ilmu yang dikenal sebagai "fiqh siyasah" atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat praktis, yang berasal dari dalil-dalil tafsili (dibahas secara mendalam). Fiqh berasal dari penelitian para ulama (mujtahidin) tentang hukum syara dan bagaimana mereka harus diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Sebaliknya, siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengatur, mengelola, atau memerintah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pembuatan kebijakan dan keputusan politik.⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial dengan tujuan mempertahankan ketertiban, menciptakan kemaslahatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengkaji pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks kenegaraan demi mencapai kemaslahatan umat.⁴⁷

Fiqh siyasah sangat penting untuk penerapan dan pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan. Fiqh siyasah mengatur bagaimana ketentuan hukum Islam dapat berfungsi dengan baik di masyarakat Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sangat sulit untuk diterapkan jika tidak ada negara dan pemerintahan. Mungkin tidak perlu terlalu banyak campur tangan politik dalam hal ibadah, tetapi umat Islam membutuhkan fiqh politik untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks.⁴⁸

Fiqh siyasah membahas hubungan yang ada antara pemerintah dan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kebijaksanaan perundang-undangan, kebijaksanaan hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, dan kebijaksanaan keuangan dan moneter adalah semua masalah yang berkaitan dengan hubungan ini. Kajian fiqh siyasah harus memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah karena merupakan cabang ilmu yang independen. Metodenya memungkinkan kita

⁴⁶ Muhammad Ramadhan, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*”, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; “*kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menilai ide-ide dan praktik kenegaraan yang berkembang selama sejarah Islam. Selain itu, pendekatan dan teknik ini akan berfungsi sebagai acuan dan kerangka untuk membuat keputusan politik saat ini, sehingga dapat mengantisipasi setiap masalah yang muncul di dunia Islam.⁴⁹

Dapat disimpulkan, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang kepentingan masyarakat dan negara melalui segala bentuk hukum, kebijaksanaan, dan pengaturan yang dibentuk oleh penguasa yang sejalan dengan ajaran syariat dengan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat.

B. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau

Penelitian berkonsentrasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lebih tepatnya berada pada Bawaslu Provinsi Riau. Oleh karena itu pembentukan Bawaslu ini bertujuan untuk membantu mengawasi proses pelaksanaan pengawasan pemilu dari awal hingga akhir. Ada pun tugas Bawaslu adalah:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

⁴⁹*Ibid.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungann suara dari TPS sampai ke PPK
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - 12) Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- 8) Mengevaluasi pengawas Pemilu di wilayah provinsi; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu Provinsi Berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
 - g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu Provinsi Berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 - e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Visi & Misi Bawaslu Provinsi Riau
- a. Visi :
Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya di wilayah Provinsi Riau
 - b. Misi :
 - 1) Mendukung peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mendukung peningkatan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif cepat dan sederhana;
- 3) Mendukung peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.


5. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Riau disusun sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Susunan ini menggambarkan pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab setiap posisi dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan transparan di wilayah Provinsi Riau. Melalui struktur yang sistematis, Bawaslu Provinsi Riau berupaya memperkuat efektivitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, serta kualitas pelayanan publik dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, struktur organisasi bukan hanya menjadi kerangka kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal, tetapi juga wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam proses pemilihan umum.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas unsur pimpinan dan sekretariat yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Provinsi Riau memimpin koordinasi pengawasan serta memastikan seluruh divisi menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵⁰

Setiap divisi memiliki fokus kerja, antara lain Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum yang bertugas menangani penyelesaian sengketa

⁵⁰Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 3 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889, Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses serta memastikan kepatuhan hukum pemilu.⁵¹ Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data yang mengelola penanganan laporan pelanggaran dan pengolahan data pengawasan.⁵² Serta Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat yang berperan dalam edukasi publik, diseminasi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.⁵³ Adapun Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat bertanggung jawab mengelola pengembangan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu.⁵⁴ Pada unsur sekretariat, Kepala Sekretariat bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi, teknis, dan keuangan bagi seluruh unsur Bawaslu Provinsi.

C. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana penelitian yang direncanakan dan penelitian sebelumnya berbeda. Akibatnya, keuntungan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan diteliti, mengetahui tempat dan orang yang tepat untuk mendapatkan informasi, mengetahui cara mendapatkan data atau informasi, harus dapat menetapkan teknik yang tepat untuk menganalisis data dan memahami cara menggunakan hasil penelitian.⁵⁵

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih terdahulu membahas terkait dengan Upaya Badan Pengawas

⁵¹*Ibid.*, Pasal 23 ayat 3

⁵²*Ibid.*, ayat 4

⁵³*Ibid.*, ayat 2

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 24 ayat 1

⁵⁵Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 291

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemilihan Umum (BAWASLU) dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sisilia Olivera Mambo Dkk, yang berjudul “Dinamika Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu 2024: Studi Implementasi Kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kota Kupang.” Jurnal ini secara khusus membahas tentang Penelitian sebelumnya mengenai implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, seperti yang dilakukan pada Bawaslu Kota Kupang, menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Implementasi itu berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala berupa dugaan pelanggaran pemilu, rendahnya pemahaman masyarakat termasuk peserta pemilu mengenai mekanisme pengawasan partisipatif, serta keterbatasan sumber daya manusia di internal Bawaslu. Temuan ini memiliki kesamaan dengan fokus skripsi ini, yakni sama-sama menilai bagaimana Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dijalankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, membedakan perbedaan pada skripsi ini menitikberatkan pada upaya dan strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak 2024, bukan hanya pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada efektivitas, inovasi, serta tantangan pengawasan partisipatif dalam lingkup provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipatif di tingkat provinsi dijalankan berdasarkan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023.⁵⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Yudi Triana Wahyudi dan Dewi Laila Al Fajrin, yang berjudul “Implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa Di Kabupaten Garut.” Jurnal ini membahas tentang penelitian mengenai pengawasan partisipatif, terdapat persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Garut, yaitu sama-sama menitik beratkan analisis pada implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif sebagai dasar hukum pelibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu. Keduanya menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi publik, termasuk kelompok strategis seperti mahasiswa atau masyarakat umum di suatu wilayah. Selain itu, kedua penelitian mengidentifikasi adanya hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, seperti kendala komunikasi kebijakan, rendahnya kesadaran politik, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Bawaslu di daerah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pelibatan mahasiswa di Kabupaten Garut, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak 2024 yang melibatkan masyarakat secara lebih luas, tidak terbatas pada kelompok mahasiswa. Metode dan lingkup analisis

⁵⁶Sisilia Olivera Mambo Et.Al., “Dinamika Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu 2024: Studi Implementasi Kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Di Kantor Bawaslu Kota Kupang” Dalam *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, Vol. 4., No. 2, (2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu dilakukan dalam bentuk studi kasus lokal pada satu kabupaten, sementara skripsi ini mengembangkan analisis pada tingkat provinsi dengan cakupan kebijakan yang lebih luas. Selain itu, upaya strategis yang dikaji dalam skripsi ini lebih komprehensif, mencakup program kampung pengawasan, sosialisasi digital, dan kolaborasi lintas lembaga, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana Bawaslu Provinsi Riau mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, perbedaan ruang lingkup, subjek partisipan, serta pendekatan strategis menjadi pembeda utama antara kedua penelitian, meskipun keduanya berada dalam koridor kajian pengawasan partisipatif yang sama.⁵⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Roby Hadi Putra Dkk yang berjudul tentang “Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024.” Terdapat sejumlah persamaan antara kedua penelitian tersebut. Keduanya sama-sama berfokus pada implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif sebagai dasar hukum pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan pemilu. Pada skripsi ini maupun penelitian di Kota Padang Panjang menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu memerlukan partisipasi aktif masyarakat, yang diperkuat melalui berbagai bentuk program, termasuk sosialisasi dan

⁵⁷Yudi Triana Wahyudi Dan Dewi Laila Al Fajrin, “Implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa Di Kabupaten Garut” Dalam *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 16., No. 2, (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguatan kesadaran publik. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengawasan partisipatif diterapkan di lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Pada penelitian ini berfokus pada Provinsi Riau, sehingga cakupan pembahasan lebih luas dan melibatkan dinamika pengawasan di provinsi Riau. Sementara penelitian di Kota Padang Panjang berfokus secara spesifik pada program Kampung Pengawasan sebagai bentuk implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 di tiga kelurahan, yaitu Pasar Usang, Sigando, dan Bukit Surungan. Penelitian tersebut juga menyoroti hasil empirik berupa efektivitas kampung pengawasan yang ditunjukkan dengan tidak adanya temuan atau laporan pelanggaran pidana pemilu di Bawaslu Kota Padang Panjang selama Pemilu 2024. Sementara itu, pada penelitian ini lebih menekankan upaya, strategi, dan tantangan Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, bukan hanya pada satu model program tertentu. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada kedalaman kasus, wilayah penelitian, dan fokus pada bentuk program pengawasan yang dianalisis.⁵⁸

4. Jurnal yang di tulis oleh Aditiya Manangkabo, Dkk. Yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 Di Kota Manado.” Terdapat

⁵⁸Roby Hadi Putra Et.Al,. . “Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024” Dalam *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, Vol. 19, No. 1, (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

persamaan, Keduanya sama-sama menitikberatkan pada peran Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Penelitian sebelumnya maupun skripsi ini sama-sama melihat bahwa pengawasan partisipatif merupakan strategi penting dalam menjaga integritas demokrasi, serta menekankan peran kelompok strategis termasuk mahasiswa sebagai katalisator dalam menyebarkan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, keduanya memandang bahwa peningkatan kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, sehingga Bawaslu perlu melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan komunikasi yang terpadu. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan skripsi ini. Penelitian di Kota Manado berfokus pada evaluasi efektivitas program sosialisasi Bawaslu kepada mahasiswa dalam konteks Pilkada 2020, sehingga lebih menekankan aspek implementatif di lapangan khususnya sejauh mana sosialisasi mampu mencapai sasaran dan mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa. Temuan utamanya menunjukkan bahwa sosialisasi belum berjalan efektif karena tidak sepenuhnya menjangkau kelompok mahasiswa aktif. Sementara itu, skripsi Anda mengkaji upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada skala yang lebih luas, yakni Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Riau, serta mengaitkan analisisnya dengan landasan normatif berupa Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan perspektif fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya mengulas efektivitas sosialisasi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah seperti amanah, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjadikan cakupan skripsi lebih komprehensif karena menggabungkan dimensi empiris, regulatif, dan etis keagamaan yang tidak dibahas dalam penelitian Manado sebelumnya.⁵⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Winanda Kusuma Dkk, yang berjudul “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum” Dalam konteks pengawasan partisipatif, t Keduanya terdapat sama-sama menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keadilan pemilu sebagai wujud konkret dari prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pengawasan dianggap bagian penting untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, serta menghasilkan kualitas demokrasi yang baik. Keduanya juga menempatkan edukasi kepada masyarakat sebagai strategi utama, yakni melalui pemberian pengetahuan tentang tahapan pemilu dan tata cara pelaporan pelanggaran agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidaktahuan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Skripsi Anda menggunakan perspektif Fiqh Siyasah, sehingga pengawasan partisipatif dipahami tidak hanya sebagai kewajiban demokratis, tetapi juga sebagai amanah politik dalam pandangan Islam

⁵⁹Aditya Manangkabo Et.Al, “Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 Di Kota Manado” dalam *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3, No. 3, (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab publik. Sementara itu, uraian kegiatan di Desa Sangku lebih bersifat deskriptif empiris tanpa pendekatan nilai-nilai fiqh siyasah. Dari sisi konteks, skripsi berfokus pada Provinsi Riau dan Pemilu Serentak 2024, sedangkan kegiatan Desa Sangku terjadi pada tahun 2022 dengan lingkup lokal desa.⁶⁰

6. Jurnal ini ditulis oleh Dede Irawan yang berjudul “Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu.” Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu Keduanya sama-sama menitikberatkan kajian pada penguatan peran masyarakat dalam mencegah pelanggaran Pemilu serta menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. penelitian ini maupun penelitian terdahulu melihat bahwa pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk menghadapi potensi pelanggaran Pemilu yang semakin kompleks. Selain itu, keduanya menyoroti perlunya pemetaan kerawanan serta pentingnya data pelanggaran sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian terdahulu lebih menekankan evaluasi efektivitas program Kampung Pengawasan Partisipatif secara teknis dan empiris melalui studi kasus Desa Rambatan Wetan sebagai pilot project, sekaligus mengkritisi

⁶⁰Winanda Kusuma Et.Al, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum”, *Dalam Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal Of Legal Services And Humanities)*, Vol. 2, No. 2, (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan lokasi yang dianggap kurang mempertimbangkan indeks kerawanan Pemilu. Sementara, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, tetapi juga menambahkan perspektif fiqh siyasah, yaitu menilai keselarasan upaya Bawaslu dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kajian skripsi ini memiliki ruang analisis yang lebih normatif dan filosofis dibandingkan penelitian tersebut yang berorientasi pada efektivitas program di lapangan.⁶¹

7. Skripsi Sisilia Olivera yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kantor Bawaslu Kota Kupang.” Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan, terutama pada fokus kajian yang sama-sama menitikberatkan analisis terhadap pelaksanaan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024. Keduanya juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta beragam tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengoptimalkan peran publik, baik dari aspek sosialisasi, komunikasi, sumber daya, maupun kolaborasi. Namun demikian, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Penelitian terdahulu berorientasi pada analisis implementasi kebijakan di Bawaslu Kota Kupang dengan pendekatan mix method dan berfokus pada

⁶¹Dede Irawan, “Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu”, dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, No. 1, (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemetaan tingkat partisipasi masyarakat melalui indikator-indikator program pengawasan partisipatif. Sementara itu, skripsi ini mengkaji upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan memperluas analisis melalui perspektif fiqh siyasah, sehingga tidak hanya menilai teknis implementasi kebijakan, tetapi juga meninjau prinsip-prinsip etika kekuasaan, keadilan, dan amanah dalam penyelenggaraan pemilu menurut hukum Islam.⁶²

⁶²Sisilia Olivera, *“Implementasi Kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kantor Bawaslu Kota Kupang”*, (Disertasi: Universitas Katholik Widya Mandira, 2025),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁶³ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

⁶³Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3., No. 1., (2023), h. 235

⁶⁴Ismail Saleh, "*Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syariah*", (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 33.

⁶⁵Muhammad Rijal Fadli, "*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*," *Humanika* Vol. 21., No. 1., (2021), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁶⁶

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tepatnya berada di Jl. Adi Sucipto, No. 284 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai kota Pekanbaru, provinsi Riau.

Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini, karena lokasi ini ada permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.⁶⁷

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, dan Staff Pengawasan Partisipatif.

⁶⁶Wibawa Lafaila, et.al., "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo," dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9., No. 2., (2022), h. 21.

⁶⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁶⁸

Yang menjadi objek penelitian adalah Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 perspektif fiqh siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁷⁰

⁶⁸Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kecamatan Parakan Salak”, dalam *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2., No. 3., (2023), h. 685

⁶⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 215

⁷⁰*Ibid*, h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan yang terdiri dari 1orang Kadiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, 1orang Kodiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, 2orang staff Pengawasan Pemilu, Humas dan Parmas. Dengan demikian total semua informan penelitian berjumlah 4 orang informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan Peneliti

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kodiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum	1 orang	1orang
2.	Kodiv Pencegahan, Humas dan Parmas	1 orang	1 orang
3.	Staff Pengawasan Pemilu, Humas dan Parmas	2 orang	2 orang
	Jumlah	4 orang	4 orang

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:

1. Data primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁷¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Kodiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, kordiv penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Provinsi Riau, Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Riau, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁷² Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁷³ Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan

⁷¹Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", dalam *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1., No. 1., (2021), h. 121.

⁷²*Ibid.*

⁷³Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21., No. 3., (2019), h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah serta sumber informasi lainnya yang berkaitan.

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian.⁷⁴ Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian lapangan yaitu di kantor bawaslu provinsi riau dan mengenai Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Wawancara

⁷⁴Yoki Aprianti, et.al, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," dalam *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol. 6., No. 1., (2019), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada responden/narasumber.⁷⁵ Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah tersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.⁷⁶

Dari ketiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan kepada Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, Staff Pengawasan Pemilu, Humas dan Parmas. Metode wawancara ini peneliti

⁷⁵Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android" dalam *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16., No. 1., (2022), h. 34.

⁷⁶Alvin Farizki Adam, "Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyash" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar notulen rapat dan sebagainya.⁷⁷ Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah.

4. Studi kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, website, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah

H. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil

⁷⁷Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 8., No. 2., (2014), h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.⁷⁸

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁷⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah sebagai informasi wawancara dan persepsi tentang Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah. Data tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan penelitian, sehingga menghasilkan penyajian yang mudah dipahami.

⁷⁸Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara", dalam *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1., No. 2, (2022), h. 300.

⁷⁹Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17., No. 33., (2019), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka tahap selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian/penyampaian data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif karena menggunakan metode kualitatif.⁸⁰ Hasil pengumpulan data sebelumnya merupakan data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam penyampaian data. Melalui penyajian/penyampaian data tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin rapi dan mudah dimengerti. Agar lebih terarahnya penyajian data dari hasil penelitian maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁸¹ Kesimpulan diawal yang sifatnya masih belum jelas akan berpotensi mengalami perubahan apabila peneliti tidak mampu menemukan fakta-fakta konkret pada pengumpulan data berikutnya. Yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah adanya penjelasan yang lebih aktual dibanding penelitian sebelumnya. Bisa berbentuk deskripsi atau penjelasan suatu objek yang awalnya belum bisa dipastikan kebenarannya menjadi bisa dipastikan. Pada tahap ini peneliti

⁸⁰Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan", dalam *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3., No. 2., (2022), h. 150.

⁸¹Rizki Wan Bahzein Batubara, "Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 Uu No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasa", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 61.

akan menyampaikan, memahami, dan mengkritisi bukti yang ada dengan tujuan dapat memahami fenomena apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terciptanya sebuah kesimpulan dan penjelasan secara umum mengenai Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Riau telah berupaya dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan jujur, adil, dan berintegritas melalui pengawasan formal maupun pengawasan partisipatif. Namun demikian, di lapangan Bawaslu masih belum secara optimal mengupayakan pengawasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, hal ini akibat dari birokrasi dan sikap pragmatis,
2. Upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan budaya lokal, dukungan organisasi masyarakat dan pemuda, serta penguatan SDM pengawas yang dibarengi pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini memperluas jangkauan pengawasan dan mendorong partisipasi publik. Namun, masih terdapat Faktor penghambat seperti minimnya jumlah pengawas di desa, rendahnya partisipasi masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan keterbatasan anggaran yang mengurangi intensitas sosialisasi. Hambatan struktural, sosial, dan pendanaan ini membuat pengawasan partisipatif belum optimal. Karena itu, keberhasilan pengawasan pemilu membutuhkan dukungan masyarakat yang lebih luas, peningkatan SDM, dan penguatan sumber daya agar pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan

3. Dalam fiqih siyasah dusturiyah, kekuasaan legislatif terikat pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga setiap aturan harus berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip ini tercermin dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan supremasi hukum, partisipasi rakyat, dan mekanisme kontrol pemilu, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58. Upaya Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif adalah bentuk hisbah modern pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Program seperti pendidikan politik dan Kampung Pengawasan mencerminkan prinsip syura, amanah, dan pencegahan kerusakan (saddu az-zari'ah). Dengan demikian, pengawasan partisipatif selaras dengan siyasah dusturiyah dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu.

B. Saran

1. Diharapkan Bawaslu Provinsi Riau memperkuat sosialisasi dan pendidikan politik berbasis komunitas agar kesadaran serta partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pemilu meningkat, sekaligus mengurangi budaya pragmatis yang masih menghambat keterlibatan publik.

2. Agar Bawaslu melakukan penguatan sumber daya manusia maupun anggaran, untuk mendukung program pengawasan partisipatif seperti Kampung Pengawasan, sehingga mekanisme kontrol publik dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan sesuai prinsip keadilan dalam fiqih siyasah dusturiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Akbar, Abdi, et al. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jilid II. Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Lubis, Mhd. Ansor, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Keadilan Umum*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Jurnal Ilmiah

Agatha, Ellen Mahendra, dan Dyva Claretta. "Program Pendayagunaan Masyarakat pada Kegiatan LMI Innovation Weeks 2023." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol 3, No. 1. 2023.

Adam, Sultan, et al. "The Concept of Fiqh Siyasah in Legal Government Regulation Number 10 of 1983 Jo Number 45 of 1990." No. 10 1990

Aprianus, Benediktus, et al. "Penerapan Hukum Pemilu sebagai Wujud Demokrasi Bangsa dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Pekan*. Vol. 9, No. 2. 2024.

Aprianti, Yoki, et al. "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Cahyaningsih, Novi, dan Dahrul Muftadin. "Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada di Kabupaten Kendal Tahun 2020, Perspektif Maqāṣi d Asy-Syarī." *Manabia Journal of Constitutional Law*, 2020.

Dahlan, Dewi, dan Netria Animsi. "Pengaruh Penerapan Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu terhadap Penguatan Demokrasi Lokal Masyarakat Kabupaten Tanah Datar." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18, 2024.

Fadhilah, Okvita Sekar. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024)

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika*, vol. 21, No. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitriani, et al. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020." 2020.
- Hamidah, Neng Siti, dan Reihana Jannati Hakim. "Peran Sosial Media atas Perilaku Konsumtif Belanja bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Lebaksari Kecamatan Parakan Salak." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. "Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiya*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Haryani, Riastri. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu." *Binamulya Hukum*. Vol. 12, No. 1. 2023.
- Haryanti, Amelia, dan Yulita Pujilestari. "Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, 2019.
- Irawan, Dede. "Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review*. Vol. 2, No. 1. 2019.
- Kusuma, Winanda, et al. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum." *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Lafaila, Wibawa, et al. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di PT Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ma'arif, Wizdanul, Sakir, dan Fairuz Abhipraya. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 8, No. 1. 2022.
- Manangkabo, Aditya, et al. "Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Manado kepada Mahasiswa pada Pilkada 2020 di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Mambo, Sisilia Olivera, et al. "Dinamika Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024: Studi Implementasi Kebijakan Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kota Kupang." *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Muslim, Ahmad. "Implementasi Pembelajaran Partisipatif melalui Focus Group Discussion dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Mahasiswa." *Jurnal Paedagogy*, Vol. 4, no. 1. 2017.
- Muzaki, Achmad, et al. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Dalam Proceeding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, vol. 7, 2024.
- Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Nurdewi. "Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana*, Vol. 8, no. 2 (2014).
- Putra, Roby Hadi, et al. "Implementasi Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Padang Panjang pada Pemilu 2024." *Menara Ilmu*. Vol. 19, No. 1. 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Rinaldo, M. Edward, et al. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." Vol. 1, no. 1, 2021.
- Salim Syah, Robby. "Analisis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu." *Al-Dalil*. Vol. 2, No. 3. 2024.
- Sari, Meita Sekar, dan Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi*, vol. 21, No. 3, 2019.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance." *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2, No. 4. 2019.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, no. 1 2009.
- Sakti, Budiman, et al. "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma)." *Sengkuni Journal: Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, no. 1, 2023.
- Shalihah, Aini, dan Ernawati Huroiroh. "Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 3. 2024.
- Syah, Robby Salim. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 2, No. 3. 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Trivaika, Erga, dan Mamok Andri Senubekti. "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol.16, No. 1, 2022.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, dan Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1. 2022.
- Usman, Ramadhan. "Analisis Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, 2025.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Leuser Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1, No. 2. 2024.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4. 2019.
- Widhiandono, Erwin, dan Rosa Widya Ningtyas. "Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 3. 2023.
- Wadhoni, Rike Sukma, et al. "Aturan Kampanye Pejabat Negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, VI. 8, no. 2, 2025.
- Wahyudi, Yudi Triana, dan Dewi Laila Al Fajrin. "Implementasi Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa di Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 16, No. 2, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahida, Zahra Nur, dan M. Fachri Adnan. "Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Wardiyanti, Mita, Shobirin Noer, dan Machwal Huda. "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 (2023).

Wiwin, dan Muhamad Andri Alvian. "Eksistensi Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Sultan*. Vol. 1, No. 2. 2022.

Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2, 2022.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Adam, Alvin Farizki. "Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN Salatiga, 2023.

Batubara, Rizki Wan Bahzein. "Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Chamidah, Aryani Nur. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Grobogan. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang," 2021.

Hertika, Fety Fitriana. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu 2019." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.

Megananda, Muhamad Oki. "Implementasi Pasal 24 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Paksi, Ibnu Kusuma. *“Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang.”* Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Saleh, Ismail. *“Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah pada Produk Murabahah di Perbankan Syari’ah”* Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Sisilia Olivera. *“Implementasi Kebijakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023.”* Disertasi, Universitas Katolik Widya Mandira, 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Indonesia. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Indonesia. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

E. Website

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. <https://quran.kemenag.go.id>.

Ardianto, Robi. “Bawaslu Telah Upayakan 141.008 Pencegahan Selama Pemilu 2024.” Bawaslu. September 28, 2024. Diakses 24 Maret 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/bawaslu-telah-upayakan-141008-pencegahan-selama-pemilu-2024>

Antara. “Temukan Ratusan Pelanggaran Konten Internet, Bawaslu: Terbanyak Ujaran Kebencian.” *Tempo.co*. 2024. Diakses 24 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah

F. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

G. Identitas diri

1. Nama : Nanda Andriani
2. Jabatan : Mahasiswa
3. Alamat : jln. Jawa

H. Pertanyaan Penelitian

1. Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau
 - a. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023?
 - b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau?
 - c. Bagaimana Bapak melihat peran Bawaslu provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Riau?
 - d. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu Provinsi dalam menjalankan peran pengawasan tersebut?
2. Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau
 - a. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023?

- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau?
 - c. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif terdapat enam program di tingkat provinsi. Menurut Bapak/Ibu, program manakah yang belum terlaksana secara efektif?
 - d. Apa saja program atau kegiatan konkret yang dilakukan Bawaslu provinsi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat?
 - e. Bagaimana strategi Bawaslu provinsi dalam melibatkan kelompok masyarakat dalam Pendidikan pengawasan partisipatif seperti (pemuda, mahasiswa, tokoh agama, LSM, dan media) dalam pengawasan pemilu?
 - f. Apa kendala utama yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di provinsi Riau?
3. Dua Staff Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Riau
- a. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023?
 - b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Riau?
 - c. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif terdapat enam program di tingkat provinsi. Menurut Bapak/Ibu, program manakah yang belum terlaksana secara efektif?
 - d. Apa saja program atau kegiatan konkret yang dilakukan Bawaslu provinsi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat?
 - e. Bagaimana strategi Bawaslu provinsi dalam melibatkan kelompok masyarakat dalam Pendidikan pengawasan partisipatif seperti

(pemuda, mahasiswa, tokoh agama, LSM, dan media) dalam pengawasan pemilu?

- f. Apa kendala utama yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Indra Khalid Nasution, SH., MH, selaku kordiv Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, pada tanggal 07 oktober 2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau



Wawancara dengan Bapak Darussalim, SH., MH, selaku Staff Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Riau, pada tanggal 07 oktober 2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Azizul Hakim, s.Ip, selaku Staff Pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Riau, pada tanggal 07 oktober 2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau



Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM, selaku kordiv Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, pada tanggal 13 oktober 2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau.



Hal



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9750/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 September 2025

Kepada Yth.
Ketua BAWASLU Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NANDA ANDRIANI
NIM : 12220423537
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : kantor BAWASLU Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
upaya bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu serentak tahun
2024 di provinsi Riau berdasarkan peraturan perbawaslu nomor 2 tahun 2023 perspektif fiqh
siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 47/HM.02.04/RA/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Asmin Safari Lubis, MH., M.Ak
NIP. : 197402021993031002
jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nanda Andriani
NIM. : 12220423537
Program studi : Hukum Tata Negara Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN SUSKA)
Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. KM. 15, RW. 15, Simpang Baru,
Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul penelitian : ***"Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, Perspektif Fiqh Siyasah"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2025
Kepala Sekretariat,



Asmin Safari Lubis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).